# PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA JATINEGARA



Diajukan Untuk melengkapi tugas-tugas dan Memenuhi syarat-syaratGuna Menyelesaikan program strata Dua (S.2) Magister Kenotariatan

Oleh:

JULIANTI, SH B4B006152

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2008

## **HALAMAN PENGESAHAN**

## **TESIS**

# PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA JATINEGARA

Oleh:

## JULIANTI, SH B4B 006152

Penulisan Hukum Dengan J	·
Tanggal :	
Pembimbing	Ketua Program
	Magister Kenotariatan
Dudi Isaaiyaga CH Mhuus	Mulandi CH MC
Budi Ispriyarso,SH.Mhum NIP. 131 682 450	<u>Mulyadi,SH.MS</u> NIP.130.529.429
NIP. 131 082 430	NIP.130.329.429

**PERNYATAAN** 

Dengan ini menyatakan bahwa penulis membuat tesis ini sebagai hasil

pekerjaan penulis sendiri, sama sekali tidak terdapat karya orang lain yang telah

diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan lembaga

pendidikan lainya.

Pengetahuan yang penulis dapatkan dari Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Sebagai

Salah Satu Upaya Penegakan Hukum Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

Jatinegara benar-benar hasil penelitian penulis sendiri yang belum / pernah diteliti

oleh siapapun sebelumnya, sumbernya telah dijelaskan dan telah dibuat daftar pustaka

dalam tulisan ini.

Semarang,

Yang menyatakan,

Julianti, SH

iii

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

# MOTTO

If you want to reach something better, although many problems around you, nothing to worry about, keep trying, never easy to get up put all your problems in God's hand.

# Tesis ini Kupersembahkan:

- \* Tuhan, Allah Bapa atas Berkat-Mu mendampingi aku dalam setiap langkah kehidupanku
- \* Kedua Orang Tua yang Tercinta Ayahanda Drs. Subagyo, MBA, MM, Ibunda Sri Subekti, SH
- ❖ Suami dan anak anakku tercinta, mas her, saras, kinan, wikan (Puji Tuhan sudah sembuh dari Operasi Jantung, yang menjadi penyemangat Pembuatan Tesis ini)

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Bapa, Penulis panjatkan atas limpahan rahmat dan karunianya yang telah diberikan hingga kini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul:

Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Sebagai Salah Satu Upaya Penegakan Hukum Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara

Penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro di Semarang.

Dengan usaha maksimal namun penulis merasa tesis ini masih jauh dari pada sempurna, oleh karena keterbatasan waktu dan tenaga, serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad serta rasa keingintahuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima dengan baik dalam studi maupun dari tahap penulisan sampai tesis ini selesai tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Rasa Hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister

Kenotariatan Universitas Diponegoro di Semarang dan membantu penulis saat penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain :

- Bapak H. Mulyadi,SH.MS, Ketua Program pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan selaku Reviewer Proposal Tesis yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran dalam menyelesaikan tesis
- 2. Bapak Yunanto,SH,Mhum, selaku Sekertaris Bidang Akademik dan selaku Reviewer Tesis Magister kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang banyak memberikan masukan, saran dalam menyelesaikan Tesis.
- 3. Bapak Budi Ispriyarso, SH, Mhum, selaku Sekertaris Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan selaku Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang banyak membantu memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan tesis ini dan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
- 4. Bapak Sonhaji, SH,MS, Selaku Reviewer Proposal Tesis yang telah banyak memberikan masukan, Kritik dan saran dalam menyelesaikan tesis ini
- 5. Ibu Dwi Purnomo, SH,Mhum selaku Reviewer Proposal Tesis memberikan kritik dan saran serta dengan masukan dalam menyelesaikan tesis ini.
- 6. Seluruh Dosen pengampu yang telah banyak membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis dalam menepuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan

- 7. Para Staf Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis selama penulis menepuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan.
- 8. Bapak Erizal, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara yang telah memberikan ijin penulis untuk mengadakan riset dalam rangka penulisan tesis ini.
- Bapak J. Triarianto Selaku Kepala Seksi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak
   Pratama Jakarta Jatinegara yang banyak memberi masukan dan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.
- 10. Bapak Ferdy Sihotang, selaku Ketua Tim I Fungsional Pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara yang telah memberikan bantuan buku, dan waktu untuk wawancara dalam tesis ini.
- 11. Bapak Syahrir, selaku Ketua Tim II Fungsional Pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara yang membantu penulis dengan meluangkan waktu untuk wawancara dalam penulisan tesis ini.
- Bapak Awang Suwargha, selaku Ketua Kelompok fungsional pemeriksa di KPP
   Pratama Jakarta Jatinegara
- 13. Bapak Awwam Munazat dan A. Supendi, berturut-turut anggota I dan anggota II fungsional pemeriksa di KPP Pratama Jakarta Jatinegara
- 14. Semua Keluarga: susi, dimas, seno n his blacky, Bpk dan Ibu Herman, kakak2 n adik2 ipar yang selalu mendukung dan membantu aku, ...Love U all.

15. Semua teman-teman yang selalu setia menemani dan membantu "terima kasih

"buat yang teristimewa iko, and sifa, indri......

Penulis sadari kekurangan dan ketidak sempurnaan penulisan tesis ini maka

dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para

pembaca sekalian untuk sempurnanya tesis ini.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu

bidang kenotariatan pada khusunya.

Semarang, Juni 2008.

**Penulis** 

# **DAFTAR ISI**

Halaman J	Judu	ıl	i
Halaman l	Peng	gesahan	ii
Halaman l	Pern	yataan	iii
Motto dan	Peı	rsembahan	iv
Kata Peng	ganta	ar	v
Daftar Isi			ix
Daftar Tal	bel		xiii
Daftar Lai	mpii	ran	xiv
Abstrac	•••••		XV
BAB I	PE	NDAHULUAN	1
	1.	Latar Belakang	1
	2.	Perumusan Masalah	7
	3.	Tujuan Penelitian	7
	4.	Manfaat Penelitian	8
	5.	Sistematika Penulisan	8
BAB II	TI	NJAUAN PUSTAKA	11
	1.	Pengertian Pajak	11
	2.	Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia	13
	3.	Penegakan Hukum Di Bidang Perpajakan	17

Pemer	iksa	an Pajak Dan Dasar Hukumnya	20
		3.1.1.Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak	27
		3.1.2.Fungsi Surat Pemberitahuan(SPT) Dalam Pemeriksaa	an
		Pajak	28
		3.1.3.Jenis Pemeriksaan	30
		3.1.4.Ruang Lingkup Pemeriksaan	35
	4.	Kendala Dalam Penegakan Hukum	37
BAB III	M	ETODE PENELITIAN	41
	1.	Metode Pendekatan Penelitian	41
	2.	Spesifikasi Penelitian	42
	3.	Populasi	43
	4.	Metode Penentuan Sampel	43
	5.	Lokasi Penelitian	44
	6.	Metode Pengumpulan Data	44
	7.	Metode Analisis Data	47
BABIV	P	EMBAHASAN	49
	1.	Pelaksanaan Pemeriksaan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratan	na
		Jakarta Jatinegara	49
Sejara	h B	erdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara	49
Pelaks	ana	an Pemeriksaan Pajak4	9
		1.2.1.Prosedur Pemeriksaan	53

2.	Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaa	an
	Pemeriksaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakar	ta
	Jatinegara.	62
Faktor pe	rangkat/ aturan hukumnya	62
	2.1.Faktor Penegak Hukum, yaitu para fiskus atau lebih khus	us
	lagi fungsional pemeriksa	66
	2.3.Faktor Sarana dan fasilitas	73
	2.4.Faktor Budaya	75
	2.5.Faktor masyarakat	76
3.	Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambata	n-
	Hambatan Dalam PemeriksaanPajak	77
BAB V PI	ENUTUP	83
1.	Kesimpulan	83
2.	Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah SPT Yang Memenuhi Kriteria Pemeriksaan 6	58
--	----

# **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara
Penyelesaian Pemeriksaan Pajak SPT LB Periode 3 Juli s.d. 31
Maret 2008

#### **ABSTRAK**

Sejak Tax Reform Tahun 1983, sistem perpajakan nasional yang dianut negara kita adalah Sistem Self Assessment. Dengan berlakunya sistem self assessment, pihak fiscus berkewajiban memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih optimal, karena secara alamiah tidak ada orang yang secara sukarela membayar pajaknya. Menginga pentingnya pemeriksaan dalam penegakan hukum pajak, khususnya dalam pelaksanaan sistem self assessment, menarik untuk dikaji bagaimana pelaksnaan pemeriksaan tersebut yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara.

Tujuan dari penellitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan yang terjadi di KPP Pratama Jakarta Jatinegara dan mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta Jatinegara serta mengetahui upaya- upaya yang dilakukan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi di KPP Pratama Jakarta Jatinegara.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode yurisdis empiris dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode penentuan sampel yang dipakai adalah tehnik non random sampling dengan cara purposive. Data yang dikumpulkan adalah data primer melalui penelitian di lapangan. Dan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan. Data tersebut dianalisis secara analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Di negara kita segala macam pajak untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Wewenang melaksanakan pemeriksaan pajak ada tertuang dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Penegakan hukum dalam arti khusus sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang tata cara pemeriksaan pajak, yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum,keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan merupakan salah satu pilar utama dalam penegakan hukum selain penagihan dan penyidikan. Dalam sistem self assessment yang dijadikan dasar atau pedoman dilakukannya pemeriksaan pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak. Akan diulas tentang Pemeriksaan Pajak, Jenis- Jenis Pemeriksaan, Ruang Lingkup Pemeriksaaan, Kendala Dalam Penegakan Hukum. Hasil dari tinjauan pustaka ini nantinya akan digunakan sebagai kerangka berpikir untuk melakukan analisis pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai salah satu upaya penegakan hukum di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara.

Dari hasil penelitian, pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara dilaksanakan sesuai dengan tata cara pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak yang telah dilaksanakan melalui pemeriksaan lapangan adalah terhadap SPT Lebih Bayar, sebagaimana terlihat dalam Lampiran 1, sebanyak 33 pemeriksaan Wajib Pajak Lebih Bayar. Beberapa faktor yang menjadi hambatan

dalam pelaksanaan pemeriksaan adalah faktor perangkat atau aturan hukumnya, misalnya belum adanya peraturan pelaksanaan dari peraturan perpajakan yang ada, kurangnya pemahaman masyarakat tentang undang-undang perpajakan yang ada; faktor penegak hukum, misalnya terbatasnya jumlah fungsional pemeriksa yang tidak sebanding dengan volume pekerjaan , faktor sarana dan prasarana yang ada belum cukup mengimbangi kemajuan jaman, faktor budaya dan masyarakat , diantaranya pola pikir masyarakat yang menggampangkan pajak serta budaya mengambil jalan mudah bila terjadi sesuatu dengan pajaknya. Upaya-upaya senantiasa dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Jatinegara agar pelaksanaan pemeriksaan berjalan sesuai peraturan perundangan dengan mencari jalan keluar dari hambatan yang ada.

Dari target volume pekerjaan yang harus diselesaikan, lebih diprioritaskan terhadap SPT Lebih Bayar, dimana seharusnya semua wajib pajak berhak diperiksa. Diharapkan pemahaman pentingnya pajak dapat diupayakan secara maksimal baik oleh fiskus , yang menyebabkan kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak berjalan sesuai peraturan yang ada.

Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak dan Penegakan Hukum

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### 1. Latar Belakang Masalah

Sistem pemungutan pajak telah berubah sejak adanya tax reform/ reformasi perpajakan di tahun 1983, dimana sistem official assessment berubah menjadi self assessment. Dalam sistem official assessment, Wajib Pajak bersikap pasif, menunggu perhitungan besarnya pajak dari pihak fiskus, sedangkan dalam sistem self assessment, Wajib Pajak diberi wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Adapun kelebihan dari sistem self assessment adalah:<sup>1)</sup>

- a. Adanya kepastian hukum.
- b. Perhitungannya sederhana dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak.
- c. Pelaksanaannya mudah.
- d. Lebih mencerminkan asas keadilan dan merata.
- e. Memperkecil kemungkinan Wajib Pajak tidak mampu membayar pajak akibat perhitungan yang terlalu besar.

Bagi pemerintah, sistem self assessment lebih menguntungkan karena biaya pemungutannya lebih kecil dibandingkan dengan dengan sistem official assessment. Dengan berlakunya sistem self assessment maka pihak fiskus

1

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Indra Ismawan, *Memahami Reformasi Perpajakan* 2000, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2001 : hal. 11.

berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih optimal, karena secara alamiah tidak ada orang yang secara sukarela membayar pajaknya.

Dalam sistem self assessment , Wajib Pajak diharapkan peran aktifnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (tax compliance). Namun kenyataannya, sejak diterapkan sampai dengan sekarang, kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah.

Menurut Gunadi, "Sistem self assessment yang telah diterapkan sejak tahun 1984 hingga saat ini pada kenyataannya telah menunjukkan hasil yang semakin jauh dari yang diharapkan dalam sistem self assessment yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi perpajakannya seperti menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya ternyata makin sering disalahgunakan seperti terjadinya kasus-kasus pemalsuan Surat Setoran pajak (SSP) beberapa tahun lalu dan kasus faktur Pajak Pertambahan Nilai adalah beberapa contohnya yang patut dicatat, dalam kasus-kasus lainnya juga diketahui banyak Wajib Pajak yang mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya". <sup>3)</sup>

Menurut Brotodihardo,"lepas dari kesadaran kewarganegaraan dan solidaritas nasional, lepas pula dari pengertiannya tentang kewajibannya terhadap negara, pada sebagian terbesar diantara rakyat tidak akan pernah meresap kewajibannya membayar pajak sedemikian rupa, sehingga memenuhinya tanpa

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Gunadi dkk, *Perpajakan*, jilid 1, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 1997, hal 24

menggerutu bahkan bila ada sedikit kemungkinan saja, maka pada umumnya mereka cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak hal ini ternyata terjadi di segenap negara dan sepanjang masa". <sup>4</sup>

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat celah atau peluang sedikit saja, maka Wajib Pajak akan berusaha menghindar dari kewajiban perpajakannya. Karena itu dalam sistem self assessment, sangat dibutuhkan penegakan hukum yang tegas yakni dengan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. Disinilah peran penegakan hukum (law enforcement) harus diterapkan. Penegakan hukum di bidang perpajakan pada hakekatnya tidak lain sebagai penyeimbang, sekaligus sebagai penguji terhadap pelaksanaan self assessment sistem.

Secara umum dapat dikatakan kewajiban fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga di bidang penegakan hukum adalah mengawasi agar proses dan pelaksanaan sistem self assessment tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pilar utama penerapan law enforcement di bidang perpajakan adalah kegiatan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Jadi kegiatan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak harus dilihat sebagai upaya Direktorat Jenderal Pajak seperti yang telah diamanatkan oleh Undang- Undang Perpajakan dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga agar koridor peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dapat

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup>Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT.Refika Aditama, Bandung, 1998, hal 48

dijalankan secara konsisten dan konsekuen baik oleh Wajib Pajak maupun oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak sendiri.

International Tax Glossary memberikan pengertian penegakan hukum (law enforcement) sebagai berikut :<sup>6</sup>

"Enforcement is action taken by the tax authorities to ensure that a tax payer or potential tax payer complies with the tax law, e.g. by submitty a return or accounts or providing other relevant information, and paying or otherwise accounting for tax which is due. Means of enforcement include penalties for failure to submit returns, interest charged on late payment of tax, criminal prosecution in case of evasion or fraud, etc."

Dalam bahasa sederhana penegakan hukum dapat diartikan sebagai melaksanakan hukum sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Hukum dalam hal ini adalah setiap Undang-Undang dan semua peraturan pelaksanaannya. Bagi siapapun yang tidak bersedia memenuhinya, UU perpajakan telah menentukan sanksi yang harus dikenakan kepada orang atau badan tersebut.

Dewasa ini lembaga pemerintah dituntut untuk lebih berdaya guna, berhasil guna, transparan, bersih dan berwibawa. Ini sudah menjadi tuntutan dalam mewujudkan good governance. Prinsip dasar Good Governance ( Tata Kelola Yang Baik ) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu lembaga pemerintah yang ingin mewujudkan good governance adalah Direktorat

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> www.pajak.go.id, Tax Glossary, 2008

Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, sebagai salah satu lembaga yang berfungsi menghimpun penerimaan negara dalam hal pajak.

Hal inilah yang mendasari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan langkah-langkah memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang dikelolanya. Pada tahun 2002 sebagai pilot project, berdirilah kantor pajak Wajib Pajak Besar atau Large Tax Office (LTO). Perubahan yang paling mendasar yang membedakan LTO dengan kantor pajak lain adalah LTO tidak lagi menjalankan administrasi perpajakan yang berdasar jenis pajak, tetapi berdasar fungsi (Function based Organization).

Mengacu pada LTO sebagai role-model pada saat itu, maka DJP kemudian memperluas wilayah modernisasi sistem administrasinya ke beberapa Kantor Wilayah dan kantor pajak lainnya, termasuk didirikannya kantor pajak WP menengah atau Middle Tax Office (MTO) pada rentang tahun 2003-2004. Pada tahun 2005, mulai dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Small Tax Office (STO) yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), yang termasuk di dalamnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Jatinegara.

Dengan modernisasi ini maka setiap seksi yang ada di semua Kantor Pelayanan Pajak, tidak lagi berdasarkan jenis pajak tetapi berdasarkan fungsi. Oleh sebab itu maka di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara terdapat seksi pemeriksaan yang menjalankan fungsi pemeriksaan Penegakan hukum dalam modernisasi DJP merupakan salah satu faktor yang mendukung berhasilnya program modernisasi DJP, selain faktor-faktor lain seperti Sumber Daya Manusia, Teknologi informasi, prosedur, sarana dan prasarana.

Pemeriksaan pajak merupakan tindakan pelaksanaan penegakan hukum (law enforcement) agar peraturan yang dikeluarkan dilaksanakan dengan baik. Pemeriksaan pajak merupakan alat bagi pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak. Bila tidak dilakukan penegakan hukum akan menimbulkan ketidakadilan bagi Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik.

Pemeriksaan sebagai salah satu upaya penegakan hukum memiliki dua tujuan yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 . Sedangkan apabila sudah memasuki wilayah tindak pidana maka proses pemeriksaan dapat ditingkatkan menjadi proses penyidikan. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan upaya paling akhir atau "ultimum remedium" dalam menjalankan undang-undang perpajakan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Direktorat Jenderal Pajak, *Penegakan Hukum*, Modul Diklat Sistem Administrasi Modern, hal 18

Mengingat pentingnya Pemeriksaan dalam Penegakan Hukum Pajak khususnya dalam pelaksanaan sistem self assessment, menarik untuk dikaji bagaimana pelaksanaan pemeriksaan tersebut yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini di KPP Pratama Jakarta Jatinegara.

#### 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah:

- Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara ?
- 2. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara?
- 3. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan dalam pemeriksaan pajak?

#### 3. Tujuan Penelitian

Tujuan dan manfaat yang hendak dicapai melalui penulisan tesis ini antara lain yaitu :

- Mengetahui pelaksanaan pemeriksaan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak
   Pratama Jakarta Jatinegara
- Mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara.

3. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatanhambatan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara.

#### 4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Secara Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pajak, mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai salah satu upaya penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Pasal 1 angka 24.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan
   Program Pascasarjana, pada program studi Magister Kenotariatan
   Universitas Diponegoro Semarang.
- b. Untuk dapat memberi masukan serta gambaran bagi wajib pajak, serta praktisi tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP modern saat ini.

#### 5. Sistematika Penulisan.

Untuk mempermudah garis besar uraian penulisan penelitian ini, serta penyusunannya secara sistematis, penulis membagi tesis ini sebagai berikut:

- **BAB I** Pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan tinjauan pustaka yang membahas landasan teori diantaranya Pengertian Pajak, Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia, Pemeriksaan Pajak dan Dasar Hukumnya, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, Hubungan Surat Pemberitahuan (SPT) Dengan Pemeriksaan Pajak, Jenis- Jenis Pemeriksaan, Ruang Lingkup Pemeriksaan, Kendala Dalam Penegakan Hukum. Hasil dari tinjauan pustaka ini nantinya akan digunakan sebagai kerangka berpikir untuk melakukan analisis dalam BAB IV.
- **BAB III** Metode Penelitian, membahas mengenai metode pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, populasi, metode penentuan sampel, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.
- BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diuraikan dalam Bab II diatas.

BAB V Penutup, bab ini akan menguraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian diatas. Setelah ditarik kesimpulan dari data yang diperoleh, penulis akan memberikan saransaran yang kelak bisa digunakan demi kesempurnaan dan bisa bermanfaat .

#### BAB II

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut pendapat beberapa ahli antara lain:

A. Pengertian pajak menurut Andiani yang diterjemahkan oleh Brotodiharjo dan dikutip oleh Waluyo yaitu :

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan." <sup>5)</sup>

B. Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro,seperti yang dikutip oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum."

C. Pengertian pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja, seperti yang dikutip Erly Suandy adalah :

11

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Waluyo & Illyar Wirawan B., *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2003, hal 4.

<sup>6)</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, Modul Brevet A & B, Jakarta, 2005, hal 6.

"Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma- norma hukum, guna menutup biaya produksi barang- barang dan jasa- jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan:

- Iuran yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan(yang dapat dipaksakan)
- Yang dipungut oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yang tidak mendapat imbalan kembali secara langsung
- Yang dipergunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran dalam penyelenggaraan negara.

Sedangkan dilihat dari Undang- Undang Dasar 1945 amandemen ketiga tahun 2002, landasan hukum dari Pajak di Indonesia termuat dalam Pasal 23 A yang berbunyi sebagai berikut:

"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."

Maka secara formal yuridis tidak mungkin dipungut pajak jika tidak didasarkan atas Undang- Undang.<sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Erly Suandi, *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba Empat, 2008, hal 9.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Rochmat Soemitro, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, PT Eresco, 1988, hal 1

#### 2. Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia

Kontribusi pajak dalam penerimaan negara seperti yang tercermin dalam APBN semakin penting, terlebih dalam kondisi ekonomi nasional saat ini yang sering diklasifikasikan dalam keadaan kritis. Peranan pajak dari tahun ke tahun diharapkan terus meningkat. Kebijakan perpajakan terus dilakukan pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak. Tax Reform atau kebijakan pembaruan perpajakan nasional senantiasa dilakukan dalam rangka mewujudkan kemandirian pembangunan nasional dan kepastian hukum di bidang perpajakan.

Sejak Tax Reform tahun 1983, sistem perpajakan nasional yang diterapkan di Indonesia adalah Sistem Self Assessment . Dimana titik berat aktifitas perpajakan ada pada wajib pajak (penanggung pajak). Sistem Self Assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, ke Kantor Pelayanan Pajak dan menyetorkan pajaknya sendiri ke kas negara. Masyarakat/wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor , menetapkan serta memperhitungkan pajak terutang melalui mekanisme yang telah diatur dalam undang- undang.

Dalam Self Assessment sistem, Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) sebagai otoritas pajak, tidak turut campur dalam penentuan pajak yang terutang. Otoritas pajak, hanya bersifaat pasif dan hanya memberikan penerangan,

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Budi Ispriyarso,, *Pengawasan dan Law Enforcement Dalam Pelaksanaan Self Ass*esment *Sistem di Indonesia*, Masalah-Masalah Hykum, Vol.36.No.1 Januari-Maret 2007

pengawasan dan koreksi terhadap kesalahan- kesalahan yang dilakukan wajib pajak. Self Assesment sistem mengharapkan kegotongroyongan dari masyarakat dalam memikul bersama dana pembiayaan negara dalam rangka menjaga kesinambungan jalannya pembangunan dan pemerintahan.

Self Assesment sistem mengadopsi prinsip keadilan dalam bentuk kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak, hitunglah sendiri, bayarlah sendiri, dan tetapkanlah sendiri pada akhir tahun sesuai dengan apa adanya tanpa mengurangi atau melebih- lebihkan, apa yang didapat atau diperoleh dan apa yang dikeluarkan atau menjadi biaya dengan memperhatikan rambu- rambu yang ada dalam undang- undang.<sup>10</sup>

Faktor kejujuran wajib pajak sangat diperlukan untuk berhasilnya pelaksanaan self assessment. Namun demikian sejak diterapkannya Self Assessment Sistem ternyata masih banyak kendala dalam pelaksanaannya. Ada sebagian masyarakat masih rendah kesadarannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini yang kemudian menimbulkan perlawanan pajak, yaitu hambatan- hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi:<sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Majalah Berita Pajak, No.1506 XXXVI/1 Januari 2004, hal 40

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Rimsky K.Judisseno, *Perpajakan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal 8

#### A. Perlawanan Pasif

Berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak yang berhubungan dengan struktur ekonomi, intelektual masyarakat di suatu negara. Hambatan ini biasanya dilakukan dengan tidak adanya kesengajaan.

#### B. Perlawanan Aktif

Bertujuan untuk menghindari pajak dengan cara:

- a. Tidak melakukan perbuatan yang akan dikenakan pajak;
- Pengelakan diri dari pajak dengan cara melanggar Undang-Undang
   Perpajakan atau mengurangi dasar pengenaan pajak;
- Melalaikan pajak dengan cara menolak membayar pajak yang telah ditetapkan.

Beberapa kewajiban wajib pajak dalam rangka pelaksanaan self assesment sistem tersebut antara lain diatur dalam UU Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, yaitu sebagai berikut:

- 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- Mengambil SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan dan mengisi,menyampaikan,dengan benar, lengkap serta jelas dan menandatanganinya

.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Erly Suandi, *Op.Cit.*, hal 122- 123

## 3. Membayar pajak yang terutang.

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

#### 4. Membuat pembukuan dan / atau pencatatan.

Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan.

## 5. Menaati pemeriksaan pajak.

Terhadap wajib pajak yang diperiksa, harus mentaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya wajib pajak memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

# 6. Melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

Wajib pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara.

## 7. Membuat faktur pajak.

Setiap pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Faktur pajak yang dibuat merupakan bukti adanya pemungutan pajak yang dilakukan oleh PKP.

#### 3. Penegakan Hukum Di Bidang Perpajakan.

Di dalam masyarakat ada terdapat banyak kepentingan sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Tetapi dipihak lain terdapat kepentingan bersama yaitu kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan aman dan damai tanpa adanya gangguan. Disinilah diperlukan suatu "tata" (Orde/ Ordnung). "Tata" itu berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia sehingga setiap kepentingan dapat terpelihara dan terjamin. "Tata" (pedoman perilaku) itu lazim disebut Kaedah (Arab) atau norma(Latin) yang mempunyai 2 macam sisi yaitu: 12

a. Verboden/ verbod (Belanda) yang artinya Larangan

#### b. Geboden/ Gebod (Belanda) yang artinya Keharusan

Norma/ pedoman perilaku hanya dapat dipertahankan dengan adanya sanksi, yaitu ancaman hukuman terhadap larangan. Inilah yang membedakan dengan norma-norma lainnya seperti norma kesusilaan, kebiasaan adat, agama dan lain-lain.

<sup>12</sup> Direktoran Jenderal Pajak, *Penegakan Hukum*, Modul Diklat Sistem Administrasi Modern, hal 5.

17

Definisi hukum pada dasarnya adalah himpunan peraturan larangan dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Dalam kamus Bahasa Indonesia, penegakan diartikan sebagai pelurusan, dari kata tegak yang artinya lurus. Sedangkan dalam kamus Bahasa Inggris disebut enforce yang artinya melaksanakan, memaksa, mendesak dan efforcement artinya pelaksanaan, pemaksaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah melaksanakan hukum baik dengan cara memaksakan maupun mendesak agar hukum itu dapat dijalankan secara lurus.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya-upaya agar normanorma hukum berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan masyarakat dan negara.

Sistem perpajakan Indonesia adalah self assessment, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri pajak yang terutang, dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan/ Masa ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan jenis pajak dan batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan. Setelah reformasi perpajakan yang pertama tahun 1983, peranan penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri meningkat pesat.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa perbaikan dalam sistem administrasi perpajakan memberikan pengaruh positif bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya mendorong peningkatan penerimaan pajak. Agar peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilaksanakan dengan baik,

disamping dilakukan penyuluhan dan pelayanan kepada Wajib Pajak, juga perlu dilakukan tindakan *penegakan hukum* melalui *penagihan, penyidikan dan pemeriksaan pajak*.

Definisi *Penagihan* menurut Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa adalah :

"Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita"

Sedangkan definisi *Penyidikan* menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 1 angka 28 adalah: "serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya".

Adapun definisi *pemeriksaan* menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2000, Pasal 1 angka 24, adalah:

"Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan"

Ditinjau dari proses pelaksanaannya, kegiatan- kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkaitan antara satu dengan lainnya, terutama dalam hubungannya dengan upaya penegakan peraturan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penegakan hukum secara umum bertujuan untuk melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan norma-norma hukum yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>13</sup>

Untuk selanjutnya dalam penelitian ini hanya akan membahas masalah penegakan hukum di bidang perpajakan melalui pemeriksaan pajak khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara.

#### 3.1. Pemeriksaan Pajak dan Dasar Hukumnya

Dalam sistem self assessment, wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Sebagai konsekuensi logis dari sistem tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan para wajib pajak. Apabila wajib pajak telah patuh (melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan undang- undang), maka tidak akan dilakukan tindakan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan pajak. Dengan demikian,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Direktorat Jenderal Pajak , *Penegakan Hukum, Modul, Op. Cit.* hal 7

tujuan utama pemeriksaan tidak lain adalah upaya untuk menguji dan mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya (Compliance).

Pengertian Pemeriksaan di bidang perpajakan menurut Mardiasmo adalah:

"Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak."

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/KMK/04/2000, tanggal 22 Desember 2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 2, Pemeriksaan adalah :

"Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Pasal 1 angka 24, pemeriksaan adalah :

"Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, hal 36

dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan"

Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak sendiri diatur dalam Pasal 29 Undang- Undang nomor 16 Tahun 2000, yaitu Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

Menurut ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2000, tentang Pemeriksaan, didalamnya diatur sebagai berikut :

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

## (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan

- penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Di dalam Penjelasan dari ayat (1), pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak, yang dilakukan dengan:

- a. menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya, yang dinamakan Pemeriksaan Lengkap;
- b. menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan baik dilakukan di kantor maupun di lapangan, yang dinamakan Pemeriksaan Sederhana.

Dalam penjelasan ayat (2), Wajib Pajak yang diperiksa dalam rangka pengujian tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya atau untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperlihatkan dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan yang berkaitan dengan perolehan penghasilan atau kegiatan usaha.

Bilamana buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak dengan dalih untuk menghindarkan diri, berdasarkan ayat ini petugas pemeriksa diperbolehkan untuk memasuki tempat atau ruangan yang menurut dugaan petugas digunakan sebagai tempat penyimpanan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen tersebut.

Menurut penjelasan ayat (5) ,untuk mencegah adanya dalih terikat pada kerahasiaan sehingga pembukuan, catatan, dokumen serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak maka ayat ini menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.

Ketentuan tentang pemeriksaan pajak, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pelaksanaan dalam keputusan Menteri Keuangan, yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 625/KMK/.04/1994 tanggal 27 Desember 1994. Dalam perkembangan selanjutnya, Keputusan Menteri Keuangan tersebut diubah dan dinyatakan tidak berlaku dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK/2000 tanggal 22 Desember 2000. Dalam SK Menteri Keuangan ini, tujuan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak;
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

Menurut Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000, norma pemeriksaan yang berkaitan dengan wajib pajak apabila dilakukan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal Pemeriksaan Lapangan, wajib pajak berhak meminta kepada
   Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan
   Tanda Pengenal Pemeriksa;
- b. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberi penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
- c. Dalam hal Pemeriksaan Kantor, wajib pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- d. Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku- buku, catatancatatan, dan dokumen- dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan, dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh wajib pajak, maka pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan;

- e. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak rincian yang berkenaan dengan hal- hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan;
- f. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembahasan oleh Tim Pembahas dalam hal terdapat perbedaan antara pendapat wajib pajak dengan hasil pembahasan atas tanggapan wajib pajak oleh Tim Pemeriksa Pajak;
- g. Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujuinya;
- h. Dalam hal Pemeriksaan Lengkap, wajib pajak atau kuasanya wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau seluruhnya disetujui.

Adapun tata cara pemeriksaan pajak, lebih lanjut diatur dalam :

- a. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-722/PJ/2001 tanggal 26
   Nopember 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-741/PJ/2001 tanggal 7
   Desember 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor.

## 3.1.1. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan beberapa kebijakan umum sebagai berikut: 15

- Setiapwajib pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa;
- b. Setiap pemeriksaan yang dilaksanakan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa;
- c. Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak;
- d. Pemeriksaan ulang terhadap jenis dan tahun pajak yang sama tidak diperkenankan, kecuali dalam hal sebagai berikut:
  - 1. terdapat indikasi bahwa wajib pajak diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
  - 2. terdapat data baru dan atau data semula belum terungkap, mengakibatkan jumlah pajak terutang atau mengurangi kerugian yang dapat dikompensasikan.
- e. Buku-buku, catatan- catatan dan dokumen lain yang akan dipinjam dari wajib pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak harus yang asli;

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Hanantha Bwoga, dkk, *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2005, hal 8-12

- f. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor pemeriksa (yaitu untuk pemeriksaan sederhana kantor) atau di tempat wajib pajak (untuk pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap);
- g. Jangka waktu pemeriksaan terbatas;
- h. Dapat dilakukan perluasan pemeriksaan dalam hal- hal tertentu;
- i. Setiap hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak secara tertulis, yaitu mengenai hal- hal yang berbeda antara SPT (Surat Pemberitahuan) wajib pajak dengan hasil pemeriksaan dan selanjutnya untuk ditanggapi wajib pajak.

### 3.1.2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Dalam Pemeriksaan Pajak

Surat Pemberitahuan yang untuk selanjutnya disebut SPT menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2000, Pasal 1 angka 10 adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa SPT merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang selama periode tertentu, sebagai wujud pertanggungjawaban wajib pajak dalam rangka memenuhi

kewajiban perpajakannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

SPT berdasarkan periode pelaporannya, terdiri atas dua jenis, yaitu: 16

- 1. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak tertentu.
- 2. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan), yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak sesuai dengan jenis pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak.

SPT merupakan dasar yang mengawali untuk dilakukannya pemeriksaan. Dengan demikian keadaan SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak akan dapat mementukan apakah terhadap wajib pajak akan dilakukan pemeriksaan atau tidak. Selain itu sesuai fungsi SPT itu sendiri yaitu sebagai sarana pelaporan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang, akan dapat diketahui berapa besarnya jumlah pajak yang terutang, berapa jumlah pajak yang telah dibayar atau disetor oleh wajib pajak, termasuk berapa jumlah wajib pajak yang kurang atau yang lebih dibayar dalam suatu kurun waktu yaitu dalam masa pajak tertentu atau tahun pajak tertentu.

Dengan dilakukan pemeriksaan pajak, akan diperoleh tingkat kebenaran laporan wajib pajak yang dituangkan dalam SPT beserta lampiran-

-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Hananta Bwoga, *Op.Cit.*, hal 55

lampiran yang menyertainya, yaitu antara lain laporan keuangan dan lampiran lainnya yang dianggap perlu. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan,akan dapat diukur tingkat kepatuhan atau ketentuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebagaimana dirumuskan dalam tujuan pemeriksaan.

## 3.1.3. Jenis Pemeriksaan

Selama ini pemeriksaan pajak dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas pemeriksaannya, karena untuk memeriksa semua wajib pajak (yang terdaftar) merupakan hal yang tidak mungkin dapat diwujudkan, karena tenaga pemeriksa pajak yang tersedia terbatas jumlahnya.

Adalah merupakan suatu hal yang ideal, apabila pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua wajib pajak yang terdaftar. Meskipun demikian, pemeriksaan tetap harus dilakukan, karena ternyata masih banyak wajib pajak yang tingkat kepatuhannya masih rendah setelah dilakukan penilaian berdasarkan norma-norma pengukuran tertentu, yaitu dengan sistem kriteria seleksi.

Apabila dikelompokkan sesuai jenisnya maka pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan jenis pemeriksaan seperti berikut : <sup>17</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Hananta Bwoga, *Op.Cit.*,hal 17-23

### a. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya, yaitu antara lain dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- 1.Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
- 2.Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
- Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
- Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka 3 tidak dipenuhi.

## b. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang terpilih berdasarkan skor resiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi. Penggunaan sistem kriteria seleksi semacam ini dimaksudkan untuk mengurangi unsur subjektifitas dalam menentukan pilihan wajib pajak yang akan diperiksa, karena mekanisme pemilihannya

berdasarkan beberapa variabel yang sudah terukur dalam suatu program aplikasi komputer.

Berdasarkan sistem pemilihan seperti tersebut di atas, wajib pajak yang akan diperiksa adalah wajib pajak yang mempunyai potensi fiskal tinggi, tetapi menunjukkan adanya indikasi telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakannya.

## c. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan wajib pajak tersebut, atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya.

### 6. Pemeriksaan khusus dilakukan terhadap:

- Berdasarkan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan terhadap dugaan bahwa Wajib Pajak tidak patuh
- 2) Adanya pengaduan masyarakat
- 3) Permintaan Wajib Pajak
- 4) Pertimbangan Dirjen Pajak, termasuk pemeriksaan ulang yang dilakukan apabila terdapat data baru dan atau data yang semula belum terungkap
- 5) Pemeriksaan dalam rangka memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## d. Pemerikaan Wajib Pajak Lokasi

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha yang pada umumnya berbeda lokasinya dengan wajib pajak domisili.

## e. Pemeriksaan Tahun Berjalan

Pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap wajib pajak untuk jenis- jenis pajak tertentu, atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi. Pelaksanaan pemeriksaan tahun berjalan ini hanya dapat dilakukan terhadap masa pajak sampai dengan bulan Oktober dari tahun pajak yang bersangkutan.

## f. Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Dari hasil pemeriksaan jenis ini diharapkan penyimpangan, dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak yang mengarah ke tindak pidana di bidang perpajakan dapat semakin dicermati, di samping ada kemungkinan wajib pajak supaya menyadari resiko akan dihadapkan ke depan pengadilan, merupakan cerminan upaya penegakan hukum yang sungguh- sungguh akan diwujudkan oleh Direktoran Jenderal Pajak. Jadi, bukanlah hanya sekedar wacana semata.

Apabila dalam SPT Lebih Bayar terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan dan pemeriksaan ditingkatkan menjadi penyidikan.

# g. Pemeriksaan Terintegrasi

Pemeriksaan yang dilakukan secara terkoordinasi dari dua atau lebih unit pelaksana pemeriksaan pajak terhadap beberapa wajib pajak yang memiliki hubungan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan usaha, dan atau hubungan secara finansial.

# h. Pemeriksaan untuk Tujuan Penagihan Pajak

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan data mengenai harta wajib pajak atau penanggung pajak yang dapat merupakan objek sita, sehubungan dengan adanya tunggakan pajak yang penagihannya akan dilakukan sesuai dengan Undang- Undang Penagihan dengan Surat Paksa.

Disamping pemeriksaan-pemeriksaan diatas yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, rutin diatas, juga dilakukan Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain yaitu: pemeriksaan dilakukan yang pada prinsipnya tidak dimaksudkan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP).

Pemeriksaan untuk tujuan lain, diantaranya:

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara Jabatan
- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan

- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
- f. Pencocokan data dan/ atau alat keterangan
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
- j. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan
- k. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda .

## 3.1.4. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan Pajak dapat dibedakan berdasarkan ruang lingkup atau cakupannya, yaitu terdiri dari :

## a. Pemeriksaan Lapangan

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di tempat wajib pajak yang dapat mencakup kantor wajib pajak, pabrik, tempat usaha, tempat tinggal dan tempat lain yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha, juga pekerjaan bebas wajib pajak, serta tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pemeriksaan lapangan dapat meliputi suatu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat dibedakan sebagai berikut:

## 1) Pemeriksaan Lengkap (PL)

Dilakukan terhadap wajib pajak atas seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan atau tahun- tahun sebelumnya, dilaksanakan dengan menerapkan tehnik- tehnik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaannya dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan.

### 2) Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)

Adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antarseksi oleh kepala kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, dalam tahun berjalan dan atau tahun- tahun sebelumnya, dilaksanakan dengan menerapkan teknik- teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Pelaksanaannya dilakukan dalam waktu 1(satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.

### b. Pemeriksaan Kantor

Adalah pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan di kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, dapat meliputi suatu jenis pajak tertentu,

baik untuk tahun berjalan maupun tahun- tahun sebelumnya. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan sederhana kantor , yang jangka waktu penyelesaiannya selama 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu.

## 4. Kendala Dalam Penegakan Hukum

Banyak peraturan – peraturan perpajakan yang telah ditetapkan tetapi ternyata tidak berjalan dengan semestinya, atau dengan kata lain penegakan hukum belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini terjadi karena masih dijumpainya beberapa kendala dalam upaya penegakan hukum. Faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Perpajakan adalah dapat diuraikan sebagai berikut :9

# a. Faktor perangkat atau aturan hukumnya

Perangkat atau aturan hukum yang kurang lengkap dan kurang jelas dapat menimbulkan banyak penafsiran dalam pelaksanaannya Agar Undang-Undang dapat berlaku efektif, sesuai dengan tujuannya, terdapat beberapa asas yang antara lain:

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Soerjono Soekanto., *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005, hal 15

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Bandung, Almni, 1979, hal 22

- Undang-Undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan.
- 2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pila.
- 3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- 4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- 5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6. Undang-undang merupakan sarana mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi.
- Faktor penegak hukum, yaitu para fiskus atau lebih khusus lagi fungsional pemeriksa.

Setiap penegak hukum dalam hal ini fungsional pemeriksa mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role) . Kedudukan merupakan suatu posisi kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang, atau rendah. Didalam kedudukan tersebut terkandung di dalamnya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut merupakan peranan atau role. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant). Suatu peranan, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Peranan yang ideal (ideal role)
- 2. Peranan yang seharusnya (expected role)
- 3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role)
- 4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role)

Untuk peranan yang ideal dan peranan yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Namun demikian, dalam hal ini hanya dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan yang sebenarnya dilakukan. Kalau didalam kenyataan terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan, maka telah terjadi kesenjangan peranan (role-distance)

Masalah peranan dianggap penting, karena dalam pembahasan mengenai penegak hukum akan banyak timbul hambatan karena adanya kesenjangan peranan. Kesenjangan peranan ini pastilah menyangkut perilaku nyata dari para pelaksana penegak hukum.

### c. Faktor Sarana dan fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka mustahil penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Yang dimaksudkan disini adalah seluruh sarana ataupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Kalau hal-hal tersebut tidak dapat terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Sarana dan fasilitas penunjang upaya penegakan hukum antara lain seperti sumber data, akurasi data, kecepatan data dan fasilitas lainnya.

# d. Faktor Kebudayaan

Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, seperti tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut dan sebagainya. Substansi mencakup isi dari norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkan bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Sedangkan kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yaitu nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai yang dianggap baik dan yang dianggap buruk.

### e. Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Perilaku di dalam masyarakat sendiri kerap kali menjadi penyumbang ketidakberjalannya upaya penegakan hukum. misalnya masih banyaknya praktek suap, perilaku untuk memanipulasi pelaporan penghasilan dan pajak terutang, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengontrol perilaku negatif dari aparat fiskus maupun wajib pajak.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

#### **BAB III**

### METODE PENELITIAN

Menurut asal katanya, "metodologi" dibentuk dari kata metodos yang artinya cara, tehnik atau prosedur dan logos yang artinya ilmu. Dengan demikian,metodologi adalah ilmu yang mempelajari prosedur atau tehnik-tehnik tertentu. Metodologi Penelitian merupakan suatu pengkajian dari peraturan-peraturan yang terdapat dalam metode penelitian. Dengan demikian penelitian akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan "suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan". 11

Inti *metodologi* dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum harus dilakukan. Disini penulis akan menentukan metode pendekatan apa yang akan dipergunakan, spesifikasi/tipe penelitian yang dilakukan, metode populasi dan sampling, bagaimana pengumpulan data serta analisa data yang dipergunakan.

### 1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode *yuridis empiris* . Metode *yuridis empiris* adalah metode pendekatan yang

41

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Soerjono Soekanto, ,*Pengantar Penelitian Hukum*,(*J*akarta :Universitas Indonesia,1984, ),hal 48

selain menekankan pada hukum sebagai norma ( *law in book*) juga menekankan pada pelaksanaan peraturan perpajakan di KPP Pratama Jakarta Jatinegara.

Dalam penelitian ini akan dianalisis pelaksanaan Pemeriksaan Pajak sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2000, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. Oleh karena itu diharapkan dengan metode ini, penulis dapat melihat realita pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai salah satu upaya penegakan hukum bidang perpajakan di KPP Pratama Jakarta Jatinegara.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penggambaran terhadap berbagai permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan memberikan suatu kesimpulan yang tidak bersifat umum. Penelitian deskriptif ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkap fakta. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> H.Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, 1996, hal 34.

Pengertian analisis mengandung makna: mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan data-data yang diperoleh baik dari segi teori maupun dari segi praktek. Jadi maksud metode deskriptif analitis yaitu "metode penelitian untuk memberikan gambaran mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti".

# 3. Populasi

Pengertian *populasi* adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi biasanya sangat besar dan sangat luas maka kerapkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu<sup>14</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan pajak dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Mohammad Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hal 64.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 44.

## 4. Metode Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh Populasi. Dalam penelitian ini, tehnik penarikan sample yang dipergunakan oleh penulis disini adalah Tehnik Non Random Sampling yaitu cara pengambilan sampel dimana semua populasinya tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Jadi hanya populasi tertentu yang dijadikan sampel.

Dalam penelitian ini dipilih tehnik non random sampling dengan cara Purposive, yaitu hanya orang-orang tertentu saja yang mewakili populasi dan yang mempunyai ciri- ciri dan sifat-sifat tertentu saja yang dijadikan sampel. Tehnik ini dipilih karena pertimbangan keterbatasan waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya. Adapun sampel dalam penelitian ini yang kemudian dijadikan responden adalah:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara.
- Kepala Seksi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara.
- c. 5 orang fungsional pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara.

### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian disini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. Lokasi yang ditunjuk ini adalah salah satu KPP yang telah selama kurang lebih satu (1) tahun sebagai KPP Modern dan yang telah melakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, termasuk penelitian hukum, pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan elemen-elemen penting yang mendukung suatu penelitian. Dari data yang diperoleh kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang obyek yang akan diteliti, sehingga akan membantu kita untuk menarik suatu kesimpulan dari obyek atau fenomena yang akan diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan: 15

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. Adapun dalam penelitian ini tehnik penelitian data yang digunakan yaitu dengan cara :

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.* hal 52

## Wawancara dan Daftar Pertanyaan

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada nara sumber, dalam hal ini para pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan penelitian di lapangan. Sistem wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman.

Daftar pertanyaan disini dengan memberikan daftar pertanyaan kepada para pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jatinegara.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen yang bertujuan memperoleh data sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan serta buku-buku atau literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun pengambilan data sekunder dalam penelitian ini didapat dari :

a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan sebagai salah satu upaya penegakan hukum, yaitu :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang
   Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
   Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 ,.Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2006, Tentang Tata
   Cara Pemeriksaan Pajak.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisis bahan hukum primer melalui buku-buku, makalah-makalah, serta hasil penelitian.

### c. Bahan Hukum Tersier terdiri dari:

- 1. Kamus hukum
- 2. Kamus lengkap Inggris Indonesia
- 3. Kamus bahasa Indonesia

# 7. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti. 16

Setelah dilakukan analisis data,akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikirf deduktif, yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum,untuk kemudian ditarik suatu generalisasi atau kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>17</sup>

Soejono Soekanto, Op.cit, hal 50.
 Soetrisno Hadi, Metodologi Research, Andi Offset, Yogyakarta, 1995, hal 7

### **BAB IV**

#### PEMBAHASAN

- Pelaksanaan Pemeriksaan Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Jatinegara
- 1.1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Jatinegara

Sejak berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-86/PJ/2007 tanggal 11 Juni 2007, tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, maka Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Jatinegara berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara, yang saat beoperasinya mulai tanggal 3 Juli 2007. Hal yang mendasar dari perubahan ini adalah berubahnya seksi yang sebelumnya berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi yaitu fungsi pelayanan (seksi pelayanan), fungsi pengolahan data dan informasi (Seksi PDI), fungsi penagihan (Seksi penagihan), fungsi ekstensifikasi (Seksi ekstensifikasi), fungsi pengawasan dan konsultasi (Seksi Waskon) yang terdiri dari 4 seksi yaitu Seksi Waskon 1, Seksi Waskon 2, Seksi Waskon 3, Seksi Waskon 4, fungsi pemeriksaan (Seksi pemeriksaan) dan Sub Bagian Umum.

Seksi Pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta Jatinegara terdiri dari 1 (satu) Kepala Seksi, 2 pelaksana dan 8 fungsional pemeriksa yang dibagi menjadi 1 Ketua Kelompok, 3 Ketua tim dan 4 anggota pemeriksa. Berdasarkan wewenang dan tanggung jawab seksi pemeriksaan mempunyai tugas :

- Melakukan penyesuaian rencana pemeriksaan pajak agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- b. Menyusun Daftar Nominatif dan/atau Lembar Penugasan Pemeriksaan Wajib
   Pajak yang akan diperiksa.
- c. Membuat usulan pembatalan Daftar Nominatif dan/atau Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- d. Menerbitkan dan menyalurkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3), Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak dan Surat Pemanggilan Pemeriksaan Pajak.
- e. Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan.
- f. Mengajukan usulan permohonan perluasan pemeriksaan.
- g. Melakukan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- h. Melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan administrasi pemeriksaan
- Melaksanakan penelitian permohonan Surat Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar
   (LB) Wajib Pajak Patuh.
- j. Melaksanakan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
- k. Meminta kelengkapan berkas permohonan restitusi PPN, atau PPN dan PPnBM.

- 1. Melaksanakan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak (*Delinquency Audit*).
- m. Mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan.
- n. Melaksanakan pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa.
- Melaksanakan peminjaman berkas dan data Wajib Pajak serta Daftar Tunggakan
   Wajib Pajak dari Seksi Pelayanan dan Seksi Penagihan.
- p. Melaksanakan pengembalian berkas dan data Wajib Pajak kepada Seksi Pelayanan.
- q. Melaksanakan penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan Nota Penghitungan (Nothit).
- r. Melaksanakan pengiriman Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (DKHP) dan Alat Keterangan (Alket).
- s. Melaksanakan penyiapan berkas dan/atau tanggapan keberatan dari hasil pemeriksaan Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak.
- t. Menerbitkan Surat Perintah Pengamatan.
- u. Mengirimkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengamatan.
- v. Menelaah Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- x. Menyusun konsep laporan/surat tanggapan atas permasalahan yang berkaitan dengan Seksi Pemeriksaan.
- y. Menyusun konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor

Pelayanan Pajak sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renstra, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Wilayah.

z. Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari instansi pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat yang berkaitan dengan Seksi Pemeriksaan.

## 1.2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan wewenang yang diberikan kepada fungsional pemeriksa pajak dalam Pasal 29 ayat 1 UU Nomor16 Tahun 2000.

Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk :

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; dan/atau
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

### 1.2.2 Prosedur Pemeriksaan

Berdasarkan penelitian di lapangan, di KPP Pratama Jakarta Jatinegara, pemeriksaan dilakukan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.04/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang rencana pemeriksaan nasional dan kebijakan umum pemeriksaan tahun 2007, yang disebutkan bahwa target penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang disingkat SP3 hanya mencakup penyelesaian pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan urutan prioritas kriteria pemeriksaan sebagai berikut :

- a. pemeriksaan rutin SPT Lebih Bayar
- b. pemeriksaan khusus
- c. pemeriksaan kriteria seleksi, dan
- d. pemeriksaan rutin lainnya

Sesuai jangka waktu penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Jakarta Jatinegara, yaitu sejak beroperasiya KPP Pratama Jakarta Jatinegara yaitu tanggal 3 Juli 2007 sampai dengan 31 Maret 2008, maka bahan yang dapat dianalisis adalah pemeriksaan yang telah selesai dilakukan oleh tim fungsional pemeriksa pajak berupa pemeriksaan SPT Lebih Bayar tahun 2006 dan tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan melalui pemeriksaan lapangan. Daftar Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan selama periode penelitian dapat dilihat dalam Lampiran 1.

Prosedur yang dijalankan dalam pelaksanaan pemeriksaan, dimulai dari pengajuan daftar nominatif atas SPT Lebih Bayar ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur sebagai atasan KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Dari daftar nominatif tersebut Kanwil DJP Jakarta Timur memberikan ijin kepada KPP Pratama Jakarta Jatinegara untuk melakukan pemeriksaan.<sup>18</sup>

Berbekal surat ijin dari Kanwil DJP Jakarta Timur tersebut diterbitkanlah Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) dan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak atas semua SPT Lebih Bayar. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim fungsional pemeriksa pajak yang ada di KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Satu tim fungsional pemeriksa pajak terdiri dari 1 ketua kelompok, 1 ketua tim, dan 1 pemeriksa.

Saat melakukan pemeriksaan, tim fungsional pemeriksa wajib memperlihatkan SP3 dan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak serta menyerahkan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada Wajib Pajak. Penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disertai sekaligus dengan penyampaian surat permohonan peminjaman berkas wajib pajak. Hal ini sesuai Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang menyatakan :

Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

Atas penyerahan Surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dan surat permohonan peminjaman berkas wajib pajak, wajib pajak berkewajiban:<sup>19</sup>

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek pajak;

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bpk.Ferdy Sihotang, selaku Ketua Tim I, Fungsional Pemeriksa Pajak, KPP Pratama Jakarta Jatinegara, tanggal 12 Mei 2008

54

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. J Triarianto, selaku Kepala Seksi Pemeriksaan, KPP Pratama Jakarta Jatinegara tanggal 12 Mei 2008

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.

Apabila sampai batas waktu yaitu 7 hari setelah penyampaian Surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dan surat permohonan peminjaman berkas wajib pajak, wajib pajak belum atau tidak memenuhinya, maka akan diterbitkan surat peringatan I. Surat peringatan II akan disampaikan lagi, apabila sampai batas waktu 30 hari setelah penyampaian surat peringatan I, Wajib pajak belum memenuhinya. Apabila jangka waktu penyerahan berkas sebagaimana ditentukan dalam surat peringatan I dan peringatan II telah terlewati dan wajib pajak tidak memenuhinya, fungsional pemeriksa pajak harus membuat Berita acara tidak dapat dipenuhinya peminjaman buku, catatan, dan dokumen. Hal ini dapat berakibat dilakukannya tindakan penyidikan atau penetapan ketetapan pajak secara jabatan, yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2000 yang isinya:

#### Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
- b. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- c. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
- d. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
- e. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau

- f. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
- g. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Berdasarkan berkas Wajib Pajak dan data-data internal yang ada dilakukanlah proses pemeriksaan. Dalam melakukan proses pemeriksaan ini, fungsional pemeriksa terikat kepada norma pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi pedoman umum pemeriksaan pajak, pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak dan pedoman laporan pemeriksaan pajak.

Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa;
- b. Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
- c. Dalam hal pemeriksaan kantor, wajib pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- d. Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatancatatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 7

- (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan, dan apabila perintaan tersebut tidak dipenuhi oleh wajib pajak, maka pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan;
- e. Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antar hasil pemeriksaan dengan surat pemberitahuan;
- f. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembahasan oleh tim pembahas dalam hal terdapat perbedaan antara pendapat wajib pajak dengan hasil pembahasan atas tanggapan wajib pajak oleh tim pemeriksa pajak.
- g. Wajib pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujuinya;
- h. Wajib pajak atau kuasanya wajib menandatangani berita acara hasil pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui
- Wajib pajak berhak untuk memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan pajak;
- j. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, wajib pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 29 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2000

Adapun pedoman pemeriksaan pajak yang harus ditaati fungsional pemeriksa, terdiri dari pedoman umum pemeriksaan pajak, pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak, dan pedoman laporan pemeriksaan pajak, yang selengkapnya sebagai berikut :

Pedoman Umum pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:
  - telah mendapt pendidikan teknis yang cukup dan memiliki ketrampilan sebagai pemeriksa pajak;
  - bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela; dan
  - menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak.
- Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun laporan Pemeriksaan Pajak

Pedoman pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

 a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;

- b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya peyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
- b. Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan surat pemberitahuan harus memperhatikan kertas kerja pemeriksaan antara lain mengenai :
  - 1) berbagai faktor perbandingan;
  - 2) nilai absolut dari penyimpangan;
  - 3) sifat dari penyimpangan;
  - 4) petunjuk atau temuan adanya peyimpangan;
  - 5) pengaruh penyimpangan;
  - 6) hubungan dengan permasalahan lainnya.

 Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

Atas hasil dari proses pemeriksaan ini, fungsional pemeriksa pajak wajib menyampaikan Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang dilampiri dengan daftar temuan pemeriksaan pajak. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari harus memberikan tanggapan tertulis baik setuju maupun tidak setuju atas hasil pemeriksaan lapangan. Bagi wajib pajak yang menyetujui seluruh hasil pemeriksaan lapangan harus menandatangani surat tanggapan hasil pemeriksaan beserta lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dan Berita acara persetujuan hasil pemeriksaan. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan lapangan, harus mengisi, menandatangani dan menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan kepada Kepala Kantor dengan dilampiri bukti-bukti pendukung sanggahan serta penjelasan seperlunya.

Tanggapan atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan harus dibahas oleh tim pemeriksa pajak dengan wajib pajak dalam rangka melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dalam pembahasan tersebut , wajib pajak dapat didampingi oleh konsultan pajak yang diberi kuasa dan atau akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan wajib pajak untuk tahun pajak yang sedang diperiksa. Apabila wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa pajak dapat membuat dan menandatangani berita acara ketidakhadiran wajib pajak.

Hasil pembahasan akhir dituangkan dalam suatu Berita Acara Hasil Pemeriksaan beserta lampirannya dan harus ditandatangani Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak. Lampiran yang dimaksud adalah akhtisar hasil pembahasan akhir yang akan digunakan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak. Dalam hal wajib pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan , tim pemeriksa pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara hasil pemeriksaan.

Langkah-langkah yang dijalankan diatas merupakan prosedur baku, yang wajib dan harus dijalankan oleh semua fungsional pemeriksa pajak tanpa terkecuali. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi gugatan/banding yang dilakukan Wajib Pajak atas pelaksanaan pemeriksaan. Apabila Wajib Pajak sampai mengajukan gugatan, maka hasil kerja keras pemeriksaan menjadi tidak ada artinya lagi.

Setelah proses pembahasan akhir selesai, maka disusunlah Laporan Pemeriksaan Pajak. Laporan Pemeriksaan pajak digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak.<sup>20</sup>

# 2. Hambatan-Hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Jatinegara

#### 2.1 Faktor perangkat/ aturan hukumnya

Seperti diketahui bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Jatinegara adalah pemeriksaan SPT Lebih Bayar untuk tahun pajak 2006 dan tahun-tahun sebelumnya, yang masih menggunakan UU no 16 tahun 2000. Dari

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Syahrir, selaku Ketua Tim II, Fungsional Pemeriksa Pajak, KPP Pratama Jakarta Jatinegara, tanggal 13 Mei 2008

penelitian terhadap pelaksanaan pemeriksaan, diketahui bahwa ada beberapa pasal dalam UU no 16 tahun 2000 yang belum secara sempurna dapat mewujudkan penegakan hukum, karena belum dapat memberikan kesempatan bagi tim fungsional pemeriksa untuk memperdalam pemeriksaan dan memberikan keputusan yang cukup obyektif. Beberapa kendala tersebut adalah :<sup>21</sup>

- Dalam pelaksanaan pemeriksaan, tim fungsional pemeriksa akan kesulitan apabila menghadapi perusahaan yang mempunyai beberapa anak perusahaan, karena Laporan Keuangan yang akan disampaikan wajib pajak adalah laporan keuangan konsolidasi, yang tidak dapat mencerminkan kegiatan ekonomi masing-masing anak perusahaan. Hal ini terjadi karena Wajib Pajak berdalih bahwa tidak ada keharusan untuk menyampaikan Laporan Keuangan anak perusahaan Padahal menurut pemeriksa, selain Laporan Keuangan Wajib Pajak, Wajib Pajak juga berkewajiban menyampaikan keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, didalamnya termasuk Laporan Keuangan anak perusahaan.
- Seperti diketahui nilai sanksi administrasi apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu tertentu Wajib Pajak terlambat atau tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Masa/ Tahunan akan dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan. Nilai sanksi ini

\_

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Awang Suwargha, selaku Ketua Kelompok, Fungsional Pemeriksa Pajak, KPP Pratama Jakarta Jatinegara, tanggal 14 Mei 2008

menurut pemeriksa terlalu kecil, yang mengakibatkan tidak adanya efek jera bagi Wajib Pajak, sehingga keterlambatan penyampaian SPT Tahunan dan SPT masa terulang dari tahun ke tahun

- Pada waktu dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak diberi kesempatan untuk mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan. Akibat pengungkapan ini, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat menyetorkan kekurangan pajaknya. Permasalahan timbul, apakah dengan demikian pemeriksaan dapat dihentikan dengan membuat laporan sumier ataukah pemeriksaan tetap dilanjutkan?
- Dalam pemeriksaan kemungkinan dijumpai adanya Wajib Pajak yang mengalami kegagalan investasi atau kegagalan berproduksi, padahal investasi/ pembelian yang telah dilakukan Wajib Pajak dan PPNnya sudah diminta lagi oleh Wajib Pajak (restitusi). Disini pemeriksa mengalami kesulitan untuk menagih lagi pajak yang telah direstitusi tersebut karena belum ada pasal yang mengaturnya
- Sering terjadi, konfirmasi atas pajak pembelian (Pajak Masukan) yang dilakukan pemeriksa dijawab tidak ada. Atau kalaupun ada, tidak didukung dengan mutasi keberadaan barang. Adapun alamat Wajib Pajak yang tercantum dalam SPT/ master file KPP Pratama Jakarta Jatinegara, tidak ditemukan/ tidak dikenal. Hal ini mengindikasikan adanya penerbit/ pengguna faktur pajak fiktif yang masuk dalam kategori tindak pidana. Apabila Wajib Pajak yang diperiksa diindikasikan melakukan tindakan pidana, waktu yang ditetapkan yaitu 12 bulan untuk

menyelesaikan pemeriksaan tersebut dengan menerbitkan surat ketetapan pajak, dirasa tidak mencukupi bagi tim fungsional pemeriksa untuk melengkapi informasi, data, laporan dan pengaduan yang akan digunakan untuk menyusun bukti permulaan.

- Dalam dunia bisnis, sudah banyak pelaku bisnis dalam hal ini Wajib Pajak yang mengunakan teknologi informasi dalam melakukan transaksi ataupun menyimpan bukti transaksi. Kewajiban yang disyaratkan bagi wajib Pajak yang menggunakan teknologi informasi untuk menyerahkan ataupun menyimpan data-data tersebut belum diatur
- Pengetahuan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap undang-undang perpajakan masih sangat rendah, sehingga kewajiban yang minimal harus dilakukan tidak dilaksanakan dengan semestinya. Salah satu contoh dalam undang-undang jelas ditekankan apabila setiap wajib pajak berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atas aktivitas ekonominya. Pada waktu Wajib Pajak Orang Pribadi diperiksa, sering terdapat kendala Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan atau pencatatannya, sehingga pemeriksa akan kesulitan mengambil keputusan penetapan pajaknya.
- Selama ini, penyegelan yang diatur hanya mengenai tempat atau ruangan, padahal ada beberapa harta yang sifatnya barang bergerak atau tidak bergerak seperti tanah, rumah, kendaraan yang seharusnya dapat dilakukan penyegelan untuk mendapatkan bukti keakuratan pemeriksaan.

Selain beberapa hal tersebut di atas yang mengakibatkan pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara optimal, dalam wawancara ditemukan pula keinginan yang diungkapkan oleh seluruh fungsional pemeriksa, suatu harapan agar diatur pula ketentuan yang mewajibkan instansi pemerintah untuk mau/ wajib memberikan data atau keterangan apabila diminta oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mendukung pemeriksaan. Instansi pemerintah tersebut antara lain Samsat, PLN, Telkom, perbankan dan sebagainya.

# 2.2 Faktor penegak hukum, yaitu para fiskus atau lebih khusus lagi fungsional pemeriksa.

Beberapa hal yang dapat diungkap mengenai hambatan dari faktor penegak hukum dalam hal ini adalah fungsional pemeriksa adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

# a. Terbatasnya jumlah fungsional pemeriksa dibandingkan dengan jumlah/ volume pekerjaan,

Tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam hal:

- a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Awwam Munazat, selaku Anggota I Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Jatinegara, tanggal 14 Mei 2008

- c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan
- d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak
- e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi.

Sedangkan pemeriksaan untuk tujuan lain meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka :

- a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
- b. penghapusan Nomor Pokok wajib Pajak;
- c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- e. Pengumpulan bahan guna menyusun Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
- f. Pencocokan data dan atau alat keterangan;
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain huruf a sampai dengan huruf h.

Peraturan inilah merupakan gambaran dari peranan yang seharusnya dilakukan oleh fungsional pemeriksa. Peranan yang seharusnya ini apabila dilihat dari Sistem Informasi perpajakan berjumlah 12.853 volume pekerjaan., yang secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.

Tabel Jumlah SPT yang Memenuhi Kriteria Pemeriksaan

No	Kriteria	Jumlah	Keterangan
1	SPT LB PPh	39 WP	-
2	SPT LB PPN	28 WP	-
3	SPT Rugi	87 WP	Belum termasuk tahun-tahun
4	WP tidak lapor	12.679 WP	sebelumnya  Terdiri dari WP Badan, Orang  Pribadi dan Bendaharawan
			Filoaui uaii Deilualiarawaii

Sumber: Sistem Informasi Perpajakan, Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Jatinegara

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-04/PJ.04/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang rencana pemeriksaan nasional dan kebijakan umum pemeriksaan tahun 2007, dimana ditegaskan bahwa target penyelesaian pemeriksaan adalah 8 SP3 per pemeriksa per tahun, maka di KPP Pratama Jakarta Jatinegara, dengan jumlah tenaga fungsional pemeriksa 8 orang hanya dapat diselesaikan 64 SP3 per tahun. Hal ini sangat tidak sebanding dengan volume pekerjaan yang harus diselesaikan. Oleh sebab itu Direktorat Jenderal Pajak memprioritaskan pekerjaan pemeriksaan untuk SPT Lebih bayar. Implikasi dari itu semua, aspek penegakan hukum tidak dapat berjalan optimal, karena dengan keterpaksaan mengesampingkan pemeriksaan lainnya yang seharusnya

dijalankan. Mengacu dari itu semua, tampak antara peran yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya dilakukan, terdapat kesenjangan peranan.

## b. Kualitas fungsional pemeriksa yang kurang memadai

Dalam melakukan pemeriksaan, sering dijumpai berbagai model transaksi bisnis, yang tidak terlepas dari kemajuan perkembangan dunia bisnis. Transfer pricing, e-commerce, e-payment, hedging, foward, swap, termasuk didalamnya tarnsaksi bisnis yang dilakukan secara remote, worldwide melalui/dengan sarana internet/ dunia maya secara realtime online adalah contoh dari perkembangan dunia bisnis. Ketidakmampuan fungsional pemeriksa dalam menyikapi perkembangan tersebut, mengakibatkan hasil temuan / koreksi pajak menjadi minim. Hal ini dapat terjadi karena dengan semakin kompleksnya model transaksi bisnis, pihak fungsional pemeriksa mengalami kesulitan dalam menggolongkan sebuah peristiwa bisnis, apakah merupakan obyek pajak atau bukan. Selain itu, dibutuhkan pula bukti yang kuat untuk menggolongkan sebuah transaksi sebagai obyek pajak. Mendapatkan bukti yang kuat, sangat dipengaruhi dari tingkat pemahaman sebuah kasus dan pengalaman dari masing-masing pemeriksa. Kadang-kadang diperlukan pula kerjasama dari pihak ketiga, baik itu instansi pemerintah, asosiasi bisnis, lawan transaksi dan sebagainya untuk mendapatkan bukti yang kuat tersebut.

Seperti diketahui, bahwa bahan dasar yang dipakai dalam melakukan pemeriksaan adalah SPT beserta laporan keuangan. Dari SPT dan laporan keuangan tersebut, pemeriksa harus dapat melakukan analisis dan akibat yang ditimbulkan dari perubahan yang terjadi dari tahun-ke tahun. Perubahan yang terjadi dan akibat yang ditimbulkan merupakan sebuah potensi koreksi pajak. Bagi pemeriksa yang tidak/ kurang kemampuan analitisnya dapat menyebabkan potensi yang ada tersebut tidak dapat diwujudkan menjadi koreksi pajak yang signifikan.

## c. Sikap dan mental

Sikap dan mental ini akan penulis bagi menjadi :

#### - perubahan paradigma

Modernisasi yang telah berjalan di Direktorat Jenderal Pajak meliputi beberapa aspek yaitu kebijakan, moral etika, pelayanan dan administrasi. Dari semua aspek tersebut, moral etika dalam hal ini sikap dan mental aparat pajak, khususnya fungsional pemeriksa pajak menjadi perhatian yang sangat serius. Karena modernisasi yang sedang berjalan ini, menjadi tidak berarti sama sekali apabila tidak ada perubahan dalam sikap dan mental para fungsional pemeriksa. Sikap dan mental ini berhubungan erat dengan paradigma dalam memandang sebuah pekerjaan Sebagai sebuah institusi yang bergerak dibidang pelayanan maka paradigma yang baru haruslah mengutamakan pada kepuasan pelanggan dalam hal ini wajib pajak. Kenyataan yang ada, perubahan paradigma yang diharapkan tersebut tidak semudah membalikkan tangan. Karena disini berhubungan dengan aspek kepribadian masing-masing pemeriksa. Ada yang cukup mudah merubah mindset tetapi ada yang cukup lama melakukan perubahan mindset. Oleh karena itu diperlukan pendampingan atau pengawasan

yang melekat dari atasan. Pengawasan melekat yang dilakukan antara lain, mengurangi kontak langsung dengan wajib pajak dengan mengoptimalkan korespondensi melalui surat yang ditandatangani kepala kantor dan mengadministrasikan dengan baik. Apabila terjadi gejolak atau ketidakpuasan wajib pajak, dapat segera diantisipasi dan direspon dengan meneliti berkas administrasi korespondensi surat wajib pajak. Hal ini akan mempermudah atasan mengetahui duduk persoalan dan melakukan pembinaan kepada para fungsional pemeriksa.

# - pilih-pilih pekerjaan

Setelah menerima persetujuan pemeriksaan dari kanwil, Kasi pemeriksaan berwenang melakukan pembagian SP3. Pada waktu pembagian SP3 ini, ada kecenderungan fungsional pemeriksa menggolong-golongkan SP3 yang diterimanya. Penggolong-golongan ini didasarkan atas berbagai hal, anatara lain Nama wajib Pajaknya, kriteria pemeriksaannya, tahun pajaknya, keberadaan wajib pajaknya dan sebagainya. Penggolongan ini berpengaruh terhadap aspek psikologis berupa kecepatan dalam proses penyelesaiannya, karena berhubungan dengan kemudahan memperoleh data/ berkas, kemudahan melakukan kontak/ korespondensi dengan wajib pajak dan kemudahan memberikan informasi temuan hasil pemeriksaan.

#### - kurang percaya diri

Pengalaman sebagai seorang pemeriksa sangat berpengaruh terhadap kinerja pemeriksaan. Fungsional pemeriksa mempunyai hak untuk memasuki ruangan,

dan atau melakukan penyegelan atas sebuah tempat/ ruangan, sebagaimana tertulis dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Tetapi sering dijumpai semua kewajiban yang seharusnya dijalankan, tidak dijalankan termasuk melakukan penyegelan atau memasuki ruangan yang dicurigai dapat memberikan petunjuk adanya sebuah penyimpangan / kecurangan pajak. Hal ini disebabkan karena kurang percaya dirinya para pemeriksa. Intuisi yang timbul di benak pemeriksa atas sebuah ruangan yang menyimpan banyak informasi perpajakan, tidak berani diwujudkan dengan memasuki ruangan tersebut dan melakukan penyegelan atas ruangan tersebut apabila tidak memperoleh ijin dari Wajib pajak.

#### - tidak fokus

Didalam meniti karier, sangat dibutuhkan jenjang pendidikan yang meningkat dari masa ke masa. Demikian pula bagi para fungsional pemeriksa. Ditemukan bahwa terdapat beberapa fungsional pemeriksa pajak yang sedang melanjutkan pendidikan ke strata yang lebih tinggi dan dilakukan/ memperoleh ijin tertulis dari atasan/ Kanwil. Walaupun pendidikan ini dilakukan di luar jam kantor tetapi tak dapat dipungkiri, pendidikan yang sedang dijalankan oleh para fungsional pemeriksa, sangat berpengaruh dalam kinerja pemeriksaan. Konsentrasi pemeriksa sering terpecah apabila menghadapi tugas sekolah atau menghadapi ujian semesteran

#### - dipaksakan untuk menjadi fungsional

Tidak sebandingnya jumlah pemeriksa pajak dengan tugas pemeriksaan yang harus dilakukan, membuat kantor pusat Direktorat Jenderal pajak melakukan crash program dengan melakukan penunjukan langsung kepada pegawai direktoraty Jenderal pajak yang memenhi persyaratan untuk diduduikkan sebagai pemeriksa pajak, walaupun yang bersangkutan tidak mempunyai bakat dan minat di bidang pemeriksaan . Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas pegawai yang bersangkutan, yang akhirnya bermuara pada kecepatan dan kecermatan penyelesaian pemeriksaan.

#### 2.3 Faktor Sarana dan fasilitas

Dalam era dokumentasi dilakukan secara elektronik, data yang seharusnya diperoleh fungsional pemeriksa secara sistem tidak maksimal, karena sistem elektronik di KPP berjalan lambat dan tidak real time. Saat melakukan pemeriksaan, dibutuhkan data internal yang bertujuan untuk membandingkan laporan pajak Wajib Pajak dengan data tersebut. Data internal tersebut dapat diakses melalui sistem elektronik yang ada di komputer masingmasing pemeriksa. Kendala yang sering timbul adalah data yang diakses tersebut berjalan lambat dan tidak up todate, contohnya dalam sistem PK-PM. Sistem PK-PM adalah sistem yang diciptakan untuk membandingkan pajak yang dilaporkan Wajib Pajak dengan yang dilaporkan lawan transaksi, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ada pula sistem MPN (Modul Penerimaan Negara) yaitu sistem yang dapat melacak kebenaran pembayaran

pajak yang dilakukan wajib pajak di tempat pembayaran (bank persepsi dan Kantor pos) dan sistem lainnya seperti PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dan OPDP (Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan) . Selain data yang sifatnya elektronik, data yang berupa hard copy (berkas Wajib Pajak) yang disimpan oleh Seksi Pelayanan, memerlukan waktu yang lama, apabila pemeriksa memerlukannya. jangka waktu yang lama diperlukan oleh Seksi Pelayanan, karena kurang bagusnya penataan berkas dan terbatasnya ruangan penyimpanan berkas. Malahan, kadang dijumpai berkas Wajib pajak tidak ditemukan apalagi menyangkut tahun-tahun yang lama.

Pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat domisili dan atau lokasi Wajib Pajak. Kadang-kadang peninjauan di tempat Wajib Pajak perlu dilakukan lebih satu kali dan ditempat-tempat lain sesuai perkembangan pemeriksaan yang dilakukan. Untuk memperoleh data dari pihak ketiga baik perorangan maupun instansi yang akan digunakan untuk mendukung proses pemeriksaan, seringkali diperlukan biaya. Tentulah dibutuhkan dana yang cukup besar untuk mendukung kegiatan tersebut. Kenyataan yang dihadapi, pemeriksa hanya memperoleh dukungan biaya opearsional sebesar Rp. 20.000,- per SP3 dengan maksimal tiga kali pengajuan untuk satu WP.

Selain biaya akomodasi, prasarana dan sarana berupa alat tulis kantor (ATK), juga tidak tersedia setiap saat dibutuhkan. ATK yang sering dikeluhkan berupa kertas dan tinta printer yang jumlahnya terbatas.

Sesuai tugas sebagai seorang fungsional, maka kegiatan yang dilakukan fungsional pemeriksa haruslah tidak terbatas dari jam kerja kantor. Kinerja seorang fungsional ditentukan dari angka kredit yang akan diperoleh apabila ynag bersangkutan menyelesaikan tugas yang diberikan. Untuk mengejar angka kredit tersebut tentulah diperlukan kerja lembur/ over time. Kenyataan yang dihadapi, kerja lembur/ overtime yang dilakukan fungsional pemeriksa, bisa dikatakan tidak ada penghargaan sama sekali yang berupa uang lembur. Tentulah hal ini mengakibatkan, rendahnya kinerja fungsional pemeriksa dalam menyelesaikan tugas yang diembannya.

#### 2.4 Faktor Budaya

Di negara kita, apa yang dilakukan pemimpin menjadi contoh keteladanan yang akan diikuti warga masyarakat. Padahal diketahui, masih banyak pemimpin-pemimpin kita belum atau malah tidak sama sekali melaporkan kewajiban perpajakannya dengan semestinya. Pelaporan yang mereka sampaikanpun bersifat formalitas, tidak menunjukkan kekayaan sebenarnya. Bukan perkara yang mudah, bagi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan. Budaya pakewuh masih melekat erat di benak otoritas pajak. Akibatnya peran serta masyarakat luas terhadap pajak sangat rendah dan timbul adanya ketidakadilan. Suri tauladan dari para pemimpin tidak ada sama sekali. Jumlah penduduk Indonesia tidak sebanding dengan jumlah NPWP yang ada.

Di dalam masyarakat Indonesia, seringkali sanksi-sanksi lebih penting daripada kesadaran untuk mematuhi hukum. Artinya berat-ringannya ancaman hukuman terhadap suatu pelanggaran menjadi tolok ukur kewibawaan hukum. Kepatuhan hukum kemudian didasarkan pada cost and benefit. Kesadaran untuk memiliki NPWP dan menjalankan kewajiban perpajakannya bukan merupakan kebanggaan/ prestise dari rasa nasionalis bagi warga masyarakat, tetapi kekayaan yang berlimpah merupakan harga diri yang lebih penting.

Kebudayaan yang mempengaruhi pola pikir dan pola tindak masyarakat yang cenderung membawe ke arah pelanggaran hukum, dalam hal ini adalah wajib pajak cenderung menunda pelaporan pajak sampai akhir batas waktu yang ditentukan dan akhirnya terlambat melaporkan pajaknya..

## 2.5 Faktor Masyarakat

Sering dijumpai aparat pemerintah melapangkan sebuah urusan dengan imbalan tertentu. Faktor masyarakat yang sudah terbentuk demikian mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Contoh yang paling mudah ditemui adalah masalah pembuatan KTP. KTP yang merupakan identitas pribadi seseorang, bisa sangat mudah dibuat sehingga seseorang bisa mempunyai lebih dari satu KTP. Dalam proses pembuatan NPWP, KTPlah syarat mutlak untuk memperolehnya. Dengan mudahnya seseorang mempunyai banyak KTP, berakibat alamat yang akan ditemui pada waktu pemeriksaan akan berbeda dari kenyataan yang ada

sehingga pemeriksaan sebagai salah satu proses penegakan hukum susah untuk dilaksanakan.

Persepsi yang terbentuk oleh masyarakat umum mengenai keberadaan pajak masih belum maksimal. Pandangan bahwa masih melekatnya budaya korupsi, temuan pemeriksa yang dapat ditawar masih sering dibicarakan Tanggapan yang negatif ini berdampak pada kelancaran proses pemeriksaan. Perihal permintaan dokumen, sering dianggap sebagai permintaan yang mengada-ada, penyegelan yang akan dilakukan dianggap sebagai arogansi dari pemeriksa.

# 3. Upaya-Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan

Setelah diketahui hambatan-hambatan yang tercipta dalam pelaksanaan pemeriksaan, maka diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh gambaran beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain:

- Untuk mengetahui kebenaran pelaporan SPT Wajib Pajak, dalam pemeriksaan, pemeriksa harus banyak melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga, termasuk apabila wajib pajak tidak dapat dijumpai karena alamat yang tidak ada/ tidak dikenal. Pihak ketiga disini, dapat berupa penjual atau pembeli yang berhubungan dengan pihak terperiksa, instansi

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. A. Supendi, Anggota II Fungsional Pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara, tanggal 14 Mei 2008

pemerintah (Kelurahan, Bea Cukai, Perbankan dan sebagainya) dan sumber-sumber lain yang bisa memberikan informasi (surat kabar, leaflet, internet). Disini diperlukan kejelian dan kesabaran untuk memperoleh data yang dimaksud.

- Telah dilakukan kerjasama yang dituangkan dalam Memory of Understanding (MoU) antara pimpinan Direktorat Jenderal Pajak dengan instansi-instansi pemerintah, Perguruan Tinggi, asosiasi dalam rangka memperoleh data.
- Selain itu, dalam pemeriksaan tidak semata-mata dituntut masalah benar atau tidaknya tetapi aspek kewajaran dari SPT wajib pajak. Hal ini diperlukan karena apabila berdasarkan benar dan tidaknya sebuah SPT, sering berdampak pada keengganan Wajib Pajak untuk melunasi pajak yang terutang karena besarnya ketetapan yang timbul. Apabila wajib pajak enggan/ tidak mau membayar, akibatnya jumlah tunggakan pajak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara juga menjadi besar. Ini akan mempengaruhi kinerja Seksi Penagihan. Hal ini seperti memindahkan suatu masalah dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu dalam pembahasan hasil pemeriksaan, pemeriksa harus pandai menginformasikan hasil temuannya, sehingga Wajib Pajak dapat menyetujuinya dan membayar ketetapannya.
- Kunci dari keberhasilan pemeriksaan, dimana Wajib Pajak menyetujui dan membayar ketetapannya, memang mutlak dari cara pendekatan yang dilakukan pemeriksa. Atas dokumen yang diminta oleh pemeriksa, tetapi

belum diatur oleh undang-undang, maka persuasi dan implikasi-implikasi yang timbul layak disampaikan ke Wajib Pajak dengan bijaksana, dengan demikian tanpa memperdebatkan Pasal yang ada Wajib Pajak dengan sukarela akan menyerahkan dokumen yang dimaksud, termasuk dalam rangka tindakan penyegelan.

- Setiap pemeriksaan yang telah dilakukan, seyogyanya tidak akan ditutup hanya dengan laporan sumier, karena laporan sumier tidak mempunyai ketetapan hukum. Oleh karena itu, ada atau tidaknya penyampaian ketidakbenaran dari wajib pajak atas SPTnya, tetap dilanjutkan pemeriksaanya sampai tuntas, sehingga dapat diketahui apakah penyampaian ketidakbenaran tersebut memang sudah benar.
- Apabila ada indikasi Wajib Pajak yang diperiksa terlibat tindak pidana, maka untuk mengatasi kendala batas waktu 12 bulan, dilakukan kerjasama dengan tim pemeriksa lainnya. Tim pemeriksa lainnya tersebut diwajibkan untuk membantu dan bersama-sama memprioritaskan pada pembuatan bukti permulaan.
- Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan pencatatan atau pembukuan, pemeriksa biasanya melakukan pendekatan biaya hidup.
   Data-data yang diperlukan dalam pendekatan biaya hidup ini dapat diperoleh dari instansi lain atau wawancara kepada Wajib Pajak.
- Kekurangan jumlah fungsional pemeriksa untuk melakukan seluruh pemeriksaan yang ada, diupayakan dengan memperbantukan pegawai

struktural yang mempunyai keahlian pemeriksa. Pegawai struktural yang dimaksud, hanya dapat melakukan pemeriksaan untuk pemeriksaan tujuan lain. Hal ini diatur dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.04/2007 tanggal 7 Mei 2007 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Penghapusan NPWP/ Pencabutan PKP.

- Untuk meningkatkan kualitas pemeriksa, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kesempatan para pemeriksa untuk mengikuti pendidikan kedinasan seperti Diklat Dasar Fungsional Pemeriksa, Diklat Audit Command Language (ACL), Electronic Data Processing (EDP) Audit, Diklat Analisa Laporan Keuangan dan Audit Program, Diklat Penyidikan Dan Intelejen, Diklat Manajemen Pemeriksaan dan sebagainya. Selain itu secara periodik KPP Pratama Jakarta Jatinegara menyelenggarakan in house training yang bertujuan melakukan penyegaran atas permasalahan yang sedang, dan akan terjadi dengan mengundang pakar yang menguasahi permasalahan dimaksud.
- Aspek mental sangat menjadi perhatian pimpinan Direktorat Jenderal Pajak. Pendekatan mental dilakukan berbarengan dengan pembinaan ahklak yang rutin dilakukan melalui kultum, sholat berjamaah, pengajian, kebaktian dan kunjungan sosial ke warga yang kurang beruntung, panti asuhan dan sebagainya. Selain itu pemberian motivasi dan contoh hidup teladan harus dilakukan oleh para pemimpin Direktorat Jenderal Pajak

- Hambatan yang terjadi dalam sistem komputer yang ada, terus dicarikan pemecahannnya antara lain dengan menambah/ memperbesar server, melakukan pengawasan atas mutu perekaman, menambah aplikasi-aplikasi baru dan sebagainya. Sedangkan dalam penataan berkas, telah ditugaskan petugas yang bekerja hanya mengurusi pemberkasan, yang bersangkutan tidak dibebani tugas-tugas lain. Penataan berkas juga didukung dengan perluasan ruangan berkas dan menambah rak-rak berkas
- Masalah kebutuhan ATK, diwajibkan kepada setiap seksi untuk menyusun kebutuhan ATK selama sebulan. Dengan demikian kebutuhan yang sebenarnya dapat diketahui dengan jelas dan dilakukan pengawasan oleh Kepala Sub Bagian Umum. Langkah inipun ditempuh dalam rangka penghematan penggunaan ATK
- Dalam rangka mengatasi hambatan berupa tingginya frekuensi kunjungan ke Wajib Pajak dan pekerjaan lembur, dihimbau kepada para fungsional pemeriksa pajak, untuk membiasakan diri menyusun program pemeriksaan dan jadwal penyelesaian pemeriksaan. Dengan demikian pemeriksaan yang dilakukan akan dapat berjalan lebih efektif dan efisien
- Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi perpajakan harus terus menerus dilakukan, baik melibatkan pebisnis, negarawan, institusi pemerintah, asosiasi dan sebagainya. Dengan berbagai model dan cara, sosialisasi pajak dikemas sedemikian rupa supaya menarik dan menggugah

- kesadaran masyarakat. Upaya ini tidak akan sia-sia, apabila ada keseriusan pemerintah atau "Politic Will" untuk memasyarakatkan pajak.
- Teladan hidup yang positip, harus terus dijalankan dan dijadikan panduan dalam bekerja. Direktorat Jenderal Pajak, dalam era modernisasi ini, bekerja keras mewujudkan aparat pajak yang bersih dan berwibawa. Berbagai bentuk kegiatan dan program telah disusun dan dilaksanakan. Penerbitan kode etik, pembentukan komite kode etik, penjatuhan sanksi, peningkatan kesejahteraan dengan numeralisasi yang baru adalah contoh-contoh yang telah dan sedang dijalankan.

#### BAB V

#### **PENUTUP**

# 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Sebagai Salah Satu Upaya Penegakan Hukum di Kantor Pelayanan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. Telah dijalankan dan dilaksanakan sesuai prosedur yang ada berdasarkan norma pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan pajak. Hal ini dijalankan dengan sepenuhnya agar tidak terjadi gugatan/banding oleh Wajib Pajak di kemudian hari. Namun dalam pelaksanaan target pemeriksaan pajak terpaksa berdasarkan urutan prioritas, jadi dalam hal ini pemeriksaan pajak belum dapat dilakukan kepada semua wajib pajak yang seharusnya yang diperiksa dalam tahun pajak yang bersangkutan. . Keberhasilan pemeriksaan pajak yang dilihat dari kemauan Wajib Pajak membayar ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan tergantung dari kemampuan pemeriksa pajak untuk mengkomunikasikan hasil temuannya kepada Wajib Pajak. Dalam hal ini pengalaman, kesabaran dan kemampuan pemeriksa pajak melakukan analisis terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) dan data-data lain termasuk mendapatkan data-data tersebut memegang peranan penting dalam menghasilkan ketetapan yang signifikan dan dapat dipertanggungjawabkan.

 Hambatan-hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara

Beberapa kendala yang menjadi hambatan pemeriksaan pajak diantaranya:

- a. Ada peraturan perundang- undangan perpajakan yang belum terdapat peraturan pelaksanaannya
- b. Sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak nilainya terlalu kecil, sehingga tidak menimbulkan efek jera.
- c. Pengetahuan wajib pajak terhadap undang- undang perpajakan masih rendah
- d. Keterbatasan jumlah fungsional pemeriksa tidak seimbang dengan volume pekerjaan yang seharusnya diselesaikan, serta kualitas pemeriksa yang kurang memadai dengan perkembangan dunia bisnis yang begitu cepat
- Upaya upaya Yang Dilakukan Untuk Mengantisipasi Hambatanhambatan Dalam Pemeriksaan Pajak
  - a. Atas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang belum ada peraturan pelaksanaannya, misalnya tentang penyegelan, pada akhirnya oleh fungsional pemeriksa pajak dilakukan pendekatan dengan cara persuasif dan implikasi- implikasi yang akan timbul

- kepada wajib pajak dengan bijaksana sehingga wajib pajak lebih kooperatif dalam menjalani pemeriksaan
- b. Fungsional Pemeriksa harus pandai mengkonfirmasi temuan sehingga
   wajib pajak setuju dan membayar ketetapan pajaknya, sehingga
   setiap pemeriksaan tidak ditutup dengan laporan sumier.

#### 2. Saran-saran

- a. Implementasi atas Memory of Understanding (MOU) antara Direktorat Jenderal Pajak dengan instansi-instansi pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi dan sebagainya, haruslah diawasi pelaksanaannya di lapangan, karena sering ditemuinya keengganan aparat di bawahnya untuk melaksanakannya.
- b. Perlunya memasukkan materi perpajakan dalam dunia pendidikan dasar sampai perguruan tinggi secara serius dan konsisten agar dapat menjadi bekal hidup berbangsa dan bernegara.
- c. Diharapkan adanya keteladanan para pejabat dan tokoh politik untuk menjadikan pajak sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam meniti karier, layak untuk ditumbuh kembangkan.
- d. Untuk meningkatkan kualitas pemeriksa, Direktorat Jenderal Pajak memberi kesempatan pemeriksa mengikuti pendidikan kedinasan pemeriksaan

#### DAFTAR PUSTAKA

#### **BUKU**

- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2008
- Gunadi, dkk. *Perpajakan*, Jilid 1. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 1997
- Hananta Bwoga,dkk, *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*, Grasindo,2005.
- Indra Ismawan, *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2001
- Liberti Pandiangan, *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UUTerbaru*, Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2008.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006
- Moh. Arinta Kustadi Zain, *Pembaharuan Perpajakan Nasional*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1990
- M.Hariwijaya., Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi, Elmatera Publishing, Yogyakarta, 2007
- Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Rochmat Soemitro, Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum, PT Eresco, Jakarta, 1988
- Rochmat Soemitro, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan ,PT Eresco, Jakarta 1990.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1998.
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung,1998

- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia), 1984.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Soetrisno Hadi, Metodologi Research, Andi Offset, Yogyakarta, 1995.
- Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004
- Waluyo & Illyar Wirawan B, *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta 2000
- Waluyo, *Perpajakan Di Indonesia*, Buku I dan Buku 2, Penerbit Salemba Empat, 2006

#### PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 Tentang Tatacara Pemeriksaan Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2006 Tentang Tatacara Pemeriksaan Pajak.
- Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-722/PJ./2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan Dirjen Pajak
- Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-04/PJ.04/2007 tentang Rencana Pemeriksaan Nasional dan Kebijakan Umum Pemeriksaan Tahun 2007.

#### **MODUL DAN MAJALAH**

Direktorat Jenderal Pajak, Kode Etik, Modul Diklat Sistem Administrasi Modern.

- Direktorat Jenderal Pajak, Manajemen Perubahan, Modul Diklat Sistem Administrasi Modern.
- Direktorat Jenderal Pajak, Pelayanan Prima, Modul Diklat Sistem Administrasi Modern.
- Direktorat Jenderal Pajak, Penegakan Hukum, Modul Diklat Sistem Administrasi Modern.
- Ikatan Akuntan Indonesia, Modul Brevet A & B, Jakarta, 2005.
- Masalah –Masalah Hukum,volume 36,2007, Budi Ispriyarso,Pengawasan dan Law Enforcement Dalam Pelaksanaan Self Assessment Sistem di Indonesia.

Majalah Berita Pajak, No. 1506XXXVI/ 1 Januari 2004, hal 40